

Peran Ayah Dalam Mencegah Pernikahan Dini Pada Remaja

Enur Nurhayati Muchsin

STIKes Karya Husada, Jawa Timur, Indonesia

enur.nurhayati1969@gmail.com

Info Artikel

Submit, 26 Desember 2022

Review, 03 Januari 2023

Diterima, 08 Februari 2023

Kata Kunci:

Peran Ayah
Pernikahan Dini
Remaja

ABSTRAK

Latar Belakang: Seorang ayah dalam sebuah keluarga mempunyai peran yang sangat penting. Ayah dalam menjalankan perannya dalam keluarga khususnya dalam hal pengasuhan diharapkan memiliki pendidikan dan sebagai pencari nafkah, sehingga peran ayah dapat terlihat sangatlah penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran ayah dalam mencegah pernikahan dini pada remaja. **Metode:** Desain deskriptif dengan populasi 300 responden, besar sampel 30 responden, dilaksanakan tanggal 9 sampai dengan 20 Maret 2022 menggunakan teknik *purposive sampling*, menggunakan instrumen lembar kuesioner. Variabel penelitian peran ayah dalam mencegah pernikahan dini pada remaja. Analisa data diinterpretasikan secara kuantitatif. **Hasil:** sebagian besar mempunyai peran baik (70%) dan sebagian kecil mempunyai peran cukup (30%). Peran ayah dalam mencegah pernikahan dini pada remaja dipengaruhi oleh usia, pendidikan, pekerjaan penghasilan ayah dan sumber informasi yang didapatkan. Responden diharapkan meningkatkan, mempertahankan perannya serta mengajak masyarakat disekitar untuk tidak menikahkan anaknya pada usia dini. Mencari dan berbagi informasi dari berbagai media mengenai pernikahan dini, di masyarakat. **Kesimpulan:** sebagian besar ayah memiliki peran yang baik dalam mencegah pernikahan dini pada remaja.

Keywords:

Adolescents
Early marriage
The role of fathers

ABSTRACT

Background: A father in a family has a very important role. Fathers in carrying out their role in the family, especially in terms of parenting, are expected to have education and as breadwinners, so that the role of fathers can be seen to be very important to prevent early marriage. **Objective:** this study aims to identify the role of fathers in preventing early marriage in adolescents. **Method:** Descriptive design with a population of 300 respondents, a sample size of 30 respondents, was carried out from 9 to 20 March 2022 using purposive sampling techniques, using questionnaire sheet instruments. Research variables the role of fathers in preventing early marriage in adolescents. Data analysis is interpreted quantitatively. **Results:** most had a good role (70%) and a small percentage had a sufficient role (30%). The role of fathers in preventing early marriage in adolescents is influenced by age, education, occupation, income, fathers, and sources of information found. Respondents are expected to improve, maintain their role and invite the surrounding community not to marry off their children at an early age. Seek and share information from various media regarding early marriage, in the community. **Conclusion:** most fathers have a good role in preventing early marriage in teenagers.



Khatulistiwa Nursing Journal is licensed under
A Creative Commons Attribution 4.0 International License
Copyright ©2023 STIKes YARSI Pontianak. All rights reserved

1. PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini merupakan sebuah masalah kesehatan global yang berkaitan dengan kondisi psikologis dan berbagai konsekuensi negatif dengan biasanya diikuti oleh kehamilan (Bahriyah et al., 2021). Permasalahan yang diibaratkan fenomena gunung es ini menjadi permasalahan global yang belum terselesaikan, terutama pada Negara berkembang ((Desliana et al., 2021).

Berdasarkan UU pernikahan tahun 1974 pasal 1 berbunyi bersatunya antara seorang laki-laki dan wanita yang diikat dalam sebuah pernikahan sebagai suami istri membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera. Menurut pasal 7 UU pernikahan nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyebutkan, pernikahan dilaksanakan jika laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan, masing-masing calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun diharuskan mendapat izin dari orang tua, sesuai dengan kesepakatan .

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa “usia pernikahan diizinkan bila pihak pria mencapai usia 25 tahun dan wanita mencapai usia 20 tahun” (Kumalasari, 2014). Uraian diatas disimpulkan bahwa pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja dibawah usia 20 tahun dan belum siap secara psikologis untuk melaksanakan pernikahan.

Pernikahan dini terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah budaya dan perjodohan. Pernikahan yang dilakukan dibawah usia ini memiliki banyak konsekuensi mengingat baik secara fisik maupun psikologis pelaku yang belum matang (Kusmiran, 2014). Pernikahan dini juga disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, pergaulan bebas, kurangnya perhatian orang tua dan lingkungan. Dalam menghadapi permasalahan tersebut peran dari peranan ayah dalam keluarga sangat penting. (Landung et al., 2009) menjelaskan tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua sangatlah penting dalam mengaplikasikan perannya pada keberlangsungan pernikahan dini.. Berdasarkan (BKKBN, 2021), demi nama baik keluarga dan orang tua remaja melaksanakan pernikahan dini.

Berdasarkan data UNFPA, Para remaja putri berusia dibawah 18 th sebanyak 33.000 diseluruh dunia dipaksa menikah dengan laki-laki yang jauh lebih tua . Negara Indonesia berada diurutan ke 8 telah terjadi sebanyak 1.2 juta kasus pernikahan dini , dimana anak berusia antara usia 20 sampai 24 th telah menikah dini diusia sebelum 18 tahun (BKKBN, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan (Assyakir & Yuli Kusumawati, 2017) ayah yang mendukung terjadinya pernikahan dini pada kelompok kasus atau menikah dini sebanyak (65,3%) sedangkan pada kelompok kontrol atau tidak menikah dini sebanyak (34,7%). Ayah yang menikahkan dini anaknya berpendidikan tamat SD pada kelompok kasus sebanyak (81,3%) dan pada kelompok kontrol sebanyak (72,0%). Pekerjaan ayah paling banyak adalah petani yakni pada kelompok kasus sebanyak (90,7%) dan pada kelompok kontrol sebanyak (88,0%) (Syakiri,2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia et al., 2018) didapati hasil sebanyak (78%) tingkat pengetahuan remaja cukup , sebanyak (14%) tingkat pengetahuan remaja kurang dan sebanyak (8%) tingkat pengetahuan remaja baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Viana dan Enur pada tanggal 30 Mei 2018 berjudul “Studi Pengetahuan Remaja tentang Pernikahan Dini pada Siswa Kelas X1 di SMA Dharma Wanita 1 Pare Kediri” didapatkan hasil penelitian bahwa

pengetahuan siswa tentang pernikahan dini menunjukkan sebagian besar responden 54,10% mempunyai pengetahuan baik, hampir setengah responden 45,90% memiliki pengetahuan cukup, dan 0% tidak satupun responden memiliki pengetahuan kurang.

Terjadinya pernikahan dini pada remaja dikarenakan faktor ekonomi, keluarga, pendidikan, kemauan sendiri, faktor adat setempat, jenis kelamin, cara mendapatkan informasi, tempat tinggal bersama orang tua, lingkungan serta usia remaja. Remaja putri yang melakukan pernikahan diusia dini secara psikologis belum memiliki kesiapan mental untuk berperan sebagai ibu, dan secara fisiologis belum siap untuk memiliki anak. Untuk remaja putra belum dapat melakukan perannya sebagai seorang bapak dengan baik (Pangestu, 2020). Batasan usia sangat berperan dalam melangsungkan pernikahan dikarenakan mempengaruhi kematangan jiwa. Remaja yang melaksanakan pernikahan diusia dini akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian dengan pasangan, pengendalian emosi, terjadi berbagai macam problematika dalam rumah tangga, berdampak pada anak yang akan dilahirkan. Seperti yang dikatakan oleh Ancok (dalam Yulianti, 2010) ibu berusia remaja melahirkan anak – anak dengan tingkat kecerdasan yang lebih rendah dikarenakan ibu remaja belum dapat memberikan stimulasi mental pada anak-anaknya.

Untuk mencegah terjadinya pernikahan dini sebaiknya dilakukan sejak dini, anak remaja didekatkan pada ajaran agama, sehingga mencegah terjadinya pergaulan bebas. Orang tua sedapat mungkin memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Ajarkan anak untuk menyelesaikan masalahnya. Karakter setiap anak terbentuk dalam keluarga, maka keluarga harus dibentuk dengan perencanaan. Orang tua memiliki peran memberikan pola asuh kepada anak, mencukupi gizi anak, memberi cinta kasih dan sayang yang dibutuhkan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak.

Peran ayah sebagai kepala keluarga memberikan pengaruh dalam pembentukan sebuah keluarga, peran ayah memiliki nilai yang lebih tinggi sebagai pemimpin dan ayah juga memiliki peran yang tidak kalah penting yakni mencari pendamping yang baik untuk anak-anaknya (Luh,2019). Pernikahan dini memiliki dampak positif dan dampak negatif, dimana dilihat dari dampak positifnya antara lain mencegah kemaksiatan dan perzinaan dari segi agama, selain itu bila dalam keluarga ada yang sudah menikah tentu meringankan beban orang tua. Dampak negatif yang timbul yaitu terhambatnya proses pendidikan bahkan sampai bisa menyebabkan seseorang putus sekolah, selain itu bisa juga menyebabkan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) karena belum siap secara psikologisnya (Sakdiyah & Ningsih, 2013).

Untuk mengurangi angka pernikahan dini sebagai tenaga kesehatan perlu adanya memberi edukasi seperti penyuluhan/ kegiatan masyarakat yang menguntungkan di setiap desa-desa. Orang tua diharapkan dapat membimbing anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas, serta mengerti tentang batas minimal usia kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang diajurkan oleh BKKBN agar tidak cepat-cepat memberi untuk menikah dini pada anak-anaknya.

2. METODE

Desain penelitian

Desain yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi (Nursalam, 2013).

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian in semua keluarga yang memiliki anak remaja di Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung dengan jumlah 300 orang, lalu sampel yang diambil sebanyak 30 responden.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling dengan kriteria Inklusi: Kepala keluarga (ayah) yang memiliki anak remaja (perempuan dan laki-laki) Usia 14 sampai 16 tahun, tinggal serumah dengan anak remaja, bersedia menjadi responden. Kriteria Eksklusi : Keluarga tidak bersedia menjadi responden

Analisa Data

Analisis data distribusi frekuensi untuk melihat peran ayah dalam mencegah pernikahan dini pada remaja. Teknik Analisa data melakukan skoring yang digunakan untuk pertanyaan :

Positif : Selalu = 4, Sering = 3, Kadang-kadang = 2, Tidak pernah = 1

Negatif : Selalu = 1, Sering = 2, Kadang - kadang = 3, Tidak pernah = 4.

Kelayakan Etik

Penelitian ini telah mendapatkan surat keterangan layak etik dengan nomor 271/EC/LPPM/STIKES/XII/2021.

3. HASIL

Tabel 1.
Distribusi Frekuensi

Variabel	n	%
Usia :		
31 sampai 35 th	3	10%
36 sampai 40 th	1	3%
41 sampai 45 th	8	27%
Lebih dari 45 th	18	60%
Pendidikan		
SD	5	17%
SMP	10	36%
SMA	12	37%
Lain Lain	3	10%
Pekerjaan		
PNS	3	10 %
Petani	12	40 %
Wiraswasta	10	33 %
Lain-Lain	5	17 %

Pekerjaan		
Petani	12	41 %
PNS	1	5 %
Wirausaha	10	32 %
Buruh	7	23 %
Medapatkan informasi		
Pernah	9	30%
Tidak Pernah	21	70%

4. PEMBAHASAN

Hasil penelitian Peran Ayah dalam Mencegah Pernikahan Dini pada Remaja Di Desa Rejotangan Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung pada tanggal 9 – 20 Maret 2022, didapatkan dari 30 responden menunjukkan sebagian besar responden memiliki peran baik sebanyak (70%) dan hampir setengah dari responden memiliki peran yang cukup sebanyak (30%). Menurut Sarlito (2015), Peran merupakan istilah yang biasa digunakan dalam dunia teater dimana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi sebagai seorang ayah.

Ayah sebagai kepala keluarga memiliki dalam mendidik anak tentang ajaran agama, disiplin dan mengajarkan anak menjadi mandiri dan berkembang secara positif, baik secara fisik dan psikologis. Peran ayah sendiri penting untuk anak remajanya terutama dalam hal memilih pasangan, untuk mencegah terjadinya pernikahan dini ayah sangatlah berperan didalam keluarga. ayah harus bersedia menjadi teman untuk keluarga, memberi perhatian dan kasih sayang, pendidik, teladan, serta pelindung keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan, dari 30 responden sebagian besar responden memiliki peran yang baik sebanyak (70%), hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia, pendidikan, dan penghasilan. Faktor usia didapati hasil sebagian besar responden berusia > 45 tahun sebanyak (62%). Menurut Efendi (2008) dalam Faridatin Rida (2018) menjelaskan peran dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor internal yang meliputi usia, pendidikan, pekerjaan dan motivasi. Peran ayah dalam mencegah pernikahan dini, semakin bertambahnya usia maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh seorang ayah (kepala keluarga) dan semakin banyak informasi yang diperoleh terkait pencegahan pernikahan dini dan akan lebih memahami manfaat yang diperoleh dari upaya pencegahan pernikahan dini.

Faktor Pendidikan menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden merupakan lulusan SMA sebanyak (38%). Menurut Notoatmojo (2007) dalam Faridatin Rida (2018) menjelaskan, pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (over behavior). Pengetahuan tinggi tentang objek tertentu menyebabkan seseorang dapat berfikir rasional dalam mengambil keputusan. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi bisa membuat individu memiliki pengetahuan yang lebih baik. Pengetahuan tersebut bisa digunakan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada remaja. Faktor Penghasilan didapatkan dari responden yang mendapatkan penghasilan $> 1,5$ juta sebanyak (42%). Menurut Notoatmojo (2010), ekonomi

adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Keluarga memiliki banyak anak dan memiliki penghasilan rendah, kemungkinan besar terjadi pernikahan dini dalam keluarga tersebut dengan alasan untuk memperingan tanggungan terhadap anaknya.

Hasil penelitian menunjukkan, dari 30 responden didapatkan hampir setengah dari responden memiliki peran yang cukup sebanyak (30%). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pekerjaan dan pengalaman mendapatkan informasi tentang pernikahan dini pada remaja. Dari faktor pekerjaan didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai aswasta sebanyak (56%). Menurut Nursalam (2007) dalam Faridatin Rida (2018) menjelaskan, pekerjaan merupakan kebutuhan yang harus dilakukan terutama menunjang kehidupan keluarga. Pekerjaan seseorang bisa mendapatkan informasi tambahan dari berbagai sumber karena dari pekerjaan seseorang bisa bertemu dengan orang lain sehingga informasi tersebut dapat dibagikan kepada keluarga atau orang terdekat.

Faktor pengalaman mendapatkan informasi sebagian besar responden tidak pernah mendapatkan informasi tentang peran ayah dalam pencegahan pernikahan dini pada remaja sebanyak (67%). Hal ini bisa menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada remaja karena kurangnya pengetahuan tentang resiko yang disebabkan oleh pernikahan dini pada remaja dan kebanyakan responden kurang berminat untuk mencari informasi tentang pencegahan pernikahan dini pada remaja. Upaya lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan informasi tersebut yaitu dengan mencari informasi melalui media elektronik seperti media sosial atau dengan bertanya ke petugas kesehatan.

5. KESIMPULAN

sebagian besar ayah memiliki peran yang baik dalam mencegah pernikahan dini pada remaja.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Ka. STIKES Karya Husada Kediri, Ka.Prodi D3 Keperawatan yan telah memberikan kesempatan dan dana penelitian ini, tak lupa kepada mahasiswa yang turut membantu pelaksanaan penelitian ini.

7. REFERENSI

- As-Syakiri, D. R., & Yuli Kusumawati, S. K. M. (2017). *Hubungan antara pendidikan, peran orang tua, dan keterpaparan media massa dengan pernikahan dini di kecamatan Selo Kabupaten Boyolali*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bahriyah, F., Handayani, S., & Astuti, A. W. (2021). Pengalaman Pernikahan Dini Di Negara Berkembang: Scoping Review. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 4(2), 94–105.
- BKKBN. (2020). *Perkawinan Usia Anak Bencana Nasional yang Gerogoti Ekonomi*. BKKBN. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/perkawinan-usia-anak-bencana-nasional-yang-gerogoti-ekonomi-indonesia>
- BKKBN. (2021). *Usia Pernikaha Ideal 21-25*. BKKBN. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>.

- Desliana, D., Ibrahim, D., & Adil, M. (2021). Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang. *Intizar*, 27(1), 17–31.
- Kumalasari, I. (2014). *Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*. Salemba Medika.
- Kusmiran, E. (2014). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Salemba Medika.
- Landung, J., Thaha, R., & Abdullah, A. Z. (2009). Studi kasus kebiasaan pernikahan usia dini pada masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal MKMI*, 5(4), 89–94.
- Oktavia, E. R., Agustin, F. R., Magai, N. M., Widyawati, S. A., & Cahyati, W. H. (2018). Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13-19 Tahun. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 2(2), 239–248.
- Pangestu, I. D. (2020). Parenting self efficacy ayah dan ibu pada pasangan suami istri yang menikah dini. *Cognicia*, 8(2), 262–276.
- Sakdiyah, H., & Ningsih, K. (2013). Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas (Preventing early-age marriage to establish qualified generation). *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 26(1), 35–54.